P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Klg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Klungkung, tanggal 03 Desember 1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, No. Hp. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Klungkung tanggal 11 Juli 1977, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Warga Negara Indonesia, No. Hp. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Klg pada hari itu juga, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klugkung, Provinsi Bali, pada tanggal 28 Mei 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 03/01/V/2001, tertanggal 28 Mei 2001;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. **ANAK 1 bin TERGUGAT**, laki-laki, Lahir di Klungkung, pada tanggal 04 April 2003;

b. **ANAK 2 binti TERGUGAT**, perempuan, Lahir di Klungkung, pada tanggal 10 April 2010,

saat ini kedua anak tersebut berada tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Dari awal menikah sampai dengan tahun 2014 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, barulah pada tahun 2014 Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah Tergugat ketahuan selingkuh di dunia maya;

b. Pada tahun 2020, Pengugat dan Tergugat sempat bertengkar dan cekcok dan sempat mengucap kata-kata bahwa Tergugat tidak sanggup menafkahi Penggugat dan anak-anak;

c. Bahwa Tergugat sering membohongi Pengugat, sehingga Penggugat sudah tidak ada rasa percaya lagi kepada Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada sekitar bulan September 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah,* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT)**;

8. Bahwa oleh karena Penggugat orang yang tidak mampu, maka Penggugat memohon agar dibebaskan dari semua biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat (**PENGGUGAT)**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing *datang menghadap* sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2023, dan ternyata hasil mediasi berhasil sebagian di luar pokok perkara yaitu tentang nafkah anak yang pada pokoknya bahwa Tergugat sanggup untuk memberikan nafkah kedua orang anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir tanggal 04 April 2003 dan ANAK 2 binti TERGUGAT, lahir tanggal 10 April 2010, masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun*;*

Bahwa oleh karena pokok perkara tidak berhasil mencapai kesepakatan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga pada setiap agenda persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dengan penambahan materi perkara tentang nafkah kedua anak sebagaimana hasil kesepakatan mediasi bersama Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3;
2. Bahwa terhadap dalil angka 4 gugatan Penggugat, menurut Tergugat awal rumah tangganya dengan Penggugat baik dan harmonis, namun memang pada tahun 2014 ada cekcok
   a. Bahwa cekcok tersebut disebabkan karena Penggugat mengetahui ada *chat* Tergugat curhat dengan perempuan lain, namun masalah sudah selesai. Bahwa Tergugat memberi nafkah Penggugat namun semampunya dan tidak menentu;
   b. Bahwa benar pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sempat cekcok, namun Tergugat mengatakan tidak sanggup lagi menafkahi Penggugat dalam keadaan emosi, Tergugat sulit mengontrol omongan jika emosi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Bahwa benar Tergugat pernah berbohong masalah keuangan dengan tujuan agar Penggugat tidak merasa terbebani;

3. Bahwa terhadap dalil angka 5 gugatan Penggugat, benar sejak bulan September 2022 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang dan tidak penah ada hubungan suami istri sampai sekarang. Tergugat sempat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sehingga Tergugat tidur di Masjid atau emperan rumah;

4. Bahwa terhadap dalil angka 6 dan 7 gugatan Penggugat, Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat, dan Tergugat mau berubah jika diberi kesempatan yang kedua kalinya. Namun Tergugat menyerahkan kepada Penggugat saja, jika Penggugat tetap mau bercerai maka Tergugat tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, begitu pula Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 22 Maret 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 03/01/V/2001, tertanggal 28 Mei 2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode bukti P-2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1,** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Klungkung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, terakhir keduanya tinggal di rumah yang dibangun bersama di atas tanah kontrak di Xxxxxxx Klungkung;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mengetahui sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebatas cekcok mulut dan tidak saling bertegur sapa layaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran, karena Tergugat ketahuan selingkuh yaitu *chat* mesra dengan perempuan lain dan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberi nafkah yang kurang kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar sejak setahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pisah kamar karena Saksi sering menginap di rumah mereka;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Pedagang Gorengan, tempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxx

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxxxxxx Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak kelahiran anak kedua, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui rumah tangga keduanya tidak harmonis karena selama Saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak bertegur sapa layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, karena Penggugat sakit hati terhadap perilaku Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah layak kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan karena mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah kamar sejak setahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga pisah kamar karena Saksi sering menginap di rumah mereka;
- Bahwa Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan meskipun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan ternyata upaya mediasi berhasil sebagian diluar pokok perkara. Namun upaya perdamaian terhadap perkara pokok yaitu perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap perkara pokok yaitu perceraian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dan perubahan gugatan berupa penambahan materi perkara tentang nafkah kedua anak sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ketahuan selingkuh di dunia maya;
- Pada tahun 2020, Pengugat dan Tergugat sempat bertengkar dan cekcok hingga Tergugat menyatakan tidak sanggup menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat sering membohongi Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya disertai klausula bahwa masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain telah selesai, ucapan Tergugat sulit dikontrol ketika emosi, dan Tergugat pernah berbohong masalah keuangan dengan tujuan agar Penggugat tidak merasa terbebani. Namun Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi, Tergugat tetap memberi nafkah Penggugat namun semampunya dan tidak menentu, dan terhadap permintaan Penggugat untuk bercerai Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sama pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas *(expressis verbis)* maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maupun berkualifikasi maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;
3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 1 hingga 3 dan angka 4 sepanjang terkait adanya perselisihan dan pertengkaran, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat, akan tetapi *lex spesialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah;

2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat kedua belah pihak untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

3. Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang dibantah secara tegas, diakui dengan klausula dan/atau berkualifikasi harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, demikian pula bantahan yang secara tegas tersebut harus dibuktikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahan atau jawabannya yang berklausula serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo,* maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlangsung secara terus menerus?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-2. Kedua bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna *(volledig)* dan mengikat *(bindende)* sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang beragama Islam yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Klungkung, dan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam). Maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Klungkung memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan Penggugat dengan Tergugat sebagai pihak yang mempunyai ikatan hukum, yaitu sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara *a quo (legitima persona standi in judicio);*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat sudah dewasa, merupakan orang atau keluarga dekat Penggugat, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi Saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, Saksi 1 Penggugat bernama **SAKSI 1** mengetahui langsung adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar sejak tahun 2011 adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri yang mana disebabkan perilaku Tergugat yang ketahuan selingkuh yaitu *chat* mesra dengan perempuan lain dan masalah ekonomi yaitu Tergugat memberi nafkah yang kurang kepada Penggugat, hingga sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar tidur. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memedulikan dan tanpa komunikasi layaknya suami istri. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, Saksi 2 Penggugat bernama **SAKSI 2** tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun mengetahui langsung adanya perselisihan di mana Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa layaknya suami istri hingga sejak setahun lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah kamar tidur, adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri. Keterangan mana relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 2 Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat terkait penyebab perselisihan Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat yaitu disebabkan karena Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah layak kepada Penggugat. Keterangan mana merupakan keterangan Saksi testimonium de auditu, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nopember 1959 bahwa kesaksian testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat relevan, telah bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 307 hingga Pasal 310 R.Bg. sehingga keterangan tersebut telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau jawabannya meskipun telah diberi waktu cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ialah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar tidur sejak tahun 2022 dan tanpa saling memedulikan;
4. Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat dan Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat unsur-unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) dan (2) bahwa sejak sekitar tahun 2011 kondisi rumah tangga pasangan suami istri yaitu Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang ketahuan selingkuh yaitu *chat* mesra dengan perempuan lain dan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak dapat memberikan nafkah layak kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu tidak terbangunnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat layaknya suami istri, sehingga berakibat perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya dan berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (3) diatas, telah terungkap bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih hidup satu rumah, namun masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya telah berpisah kamar tidur sejak pertengahan tahun 2022 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitabnya Fiqhu al-Isam wa Adillatuhu juz IX halama 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri yaitu:

إِمْسَاكُ المَرْأَةِ بِدُوْنِ إِنْفَاقٍ عَلَيْهَا إِضْرَارُ بِهَا

Artinya: *Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan yang buruk kepadanya;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (4) diatas, keluarga/orang dekat Penggugat telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, begitu pula Pengadilan telah berusaha menasihati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama, namun hal tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti pula bahwa ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus. Meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan antara keduanya telah berpisah kamar tidur sejak tahun 2022 hingga sekarang atau kurang lebih 1 (satu) tahun, dan semenjak itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun batin, maka hal tersebut juga telah sesuai dengan maksud ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b sub angka 1 dan 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah *(marriage breakdown),* maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum 30/21 yang berbunyi:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berpikir".*

Menimbang, bahwa dengan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi *(onheel baar tweespalt),* sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, kondisi demikian berpotensi menimbulkan permasalahan atau kemudharatan yang lebih besar, hal ini selaras dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, lembaga perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang menyatakan:

اِذَا اِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ القَاضِى طَلْقَةً

Artinya: *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Klungkung adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan mediasi, selain gugatan pokok perceraian, Penggugat juga mengajukan penambahan materi gugatan tentang nafkah anak yang telah disepakati bersama Tergugat, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan tersebut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1)dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilantelah mengatur bahwa: *"(1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."* Maka penambahan gugatan *assesoir* Penggugat tentang nafkah anak tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk kedua anaknya bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 04 April 2003, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 10 April 2010, masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) atau sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan kesanggupan tersebut telah disepakati bersama Penggugat dalam mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi para pihak. Maka berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asas manfaat, asas kepentingan terbaik untuk anak, dan standar biaya minimal hidup layak, Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut dengan besaran nominal sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan",* maka kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar membayar nafkah kedua anaknya bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 04 April 2003, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 10 April 2010, masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Klg tanggal 06 November 2023, ternyata permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun anggaran 2023.

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat, oleh karena seluruh pokok perkara telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana diktum amar di bawah ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak bernama:

3.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, laki-laki, lahir di Klungkung, pada tanggal 04 April 2003; dan

3.2. ANAK 2 binti TERGUGAT, perempuan, lahir di Klungkung, pada tanggal 10 April 2010;

masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2023.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Nurrahmawaty, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
Hapsah, S.H.I.	**Nurrahmawaty, S.H.I.**
Hakim Anggota,	
Ttd	
Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd

Nuniatun, S.H.

Perincian biaya:

1.	Proses/ATK: Rp	50.000,00
2.	Panggilan : Rp	280.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)